

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki potensi untuk menjadi negara maju. Menjadi suatu negara maju membutuhkan pembangunan yang merata, dalam kondisi ini pemerintah memegang peran penting dalam merealisasikan pembangunan yang sudah direncanakan, namun pembangunan tidak dapat terealisasi tanpa adanya dukungan berupa dana yang bersumber dari dalam negeri, yang salah satunya adalah penerimaan pajak. Akan tetapi, pencapaian penerimaan pajak yang direncanakan oleh pemerintah belum mencapai hasil yang maksimal. Faktor utama yang mempengaruhi rendahnya penerimaan pajak negara ini adalah karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan besaran pajak seharusnya dan lebih cenderung mengurangi biaya pajak yang sudah ditetapkan atau dengan kata lain melakukan penghindaran pajak.

Kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, seperti dikatakan oleh Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardjo yang mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara, bahwa hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama 7 (tujuh) tahun (Sumber: www.merdeka.com). Kasus kedua mengenai kasus penghindaran pajak terjadi pada Suzuki Motor Corp pada tahun 2016 melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan bisnis balap sepeda motor mereka untuk menyembunyikan dana sebesar 300 juta yen (Rp. 38,6 Miliar) untuk menipu pemerintah setempat agar tidak dikenai pajak yang lebih tinggi.

Kasus penghindaran pajak di atas menunjukkan jika pentingnya penerimaan pajak bagi negara berlawanan dengan kepentingan pribadi wajib pajak (baik perseorangan maupun badan). Perusahaan menganggap pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Besarnya pajak tergantung pada besarnya penghasilan, semakin besar penghasilan maka semakin besar pajak terutang (Pohan, 2016:3) dan perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih

untuk membayar pajak. Tentu saja perusahaan menginginkan agar biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak menjadi sekecil mungkin, karena selain bisa memaksimalkan kesejahteraan pemegang modal (kreditur dan pemegang saham), perusahaan juga belum tentu memiliki uang dan likuiditas yang cukup untuk melakukan pembayaran pajak tersebut. Kecilnya besaran pajak yang harus dibayar juga membuat perusahaan bisa mengalokasikan biaya yang tadinya dikeluarkan untuk membayar pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran lainnya.

Perbedaan tujuan ini yang menyebabkan banyak perusahaan yang berusaha untuk mencari cara untuk mendapatkan laba maksimal tapi meminimalkan pembayaran pajak sehingga terjadinya penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal inilah yang disebut dengan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Kegiatan penghindaran pajak akan mengakibatkan penggelapan pajak atau *tax evasion* jika dilakukan melebihi batas dan melanggar hukum serta ketentuan yang berlaku.

Banyaknya kasus penghindaran pajak membuat para peneliti terdahulu menganalisa apa saja yang mempengaruhi penghindaran pajak. Salah satunya yaitu likuiditas. Beberapa penelitian terdahulu menguji antara tingkat keuangan perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak yaitu dengan menguji tingkat likuiditas. Menurut Kasmir (2016:128), likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun dalam perusahaan. Menurut penelitian rasio yang dipilih yaitu *current ratio* karena menggambarkan seberapa tinggi tingkat kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Menurut penelitian Purwanto (2016) menyatakan bahwa *current ratio* berpengaruh positif dalam penghindaran pajak, jika perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya artinya kas dalam perusahaan berjalan lancar, dan beban pajak merupakan kewajiban jangka pendek yang akan mudah dipenuhi, sebaliknya perusahaan dengan likuiditas rendah tidak akan melakukan kewajiban membayar pajak dan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk mempertahankan arus kas perusahaan.

Profitabilitas menurut Hidayat (2018), menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Semakin tinggi *return on asset* (ROA) maka semakin besar laba yang di peroleh, sehingga pajak yang di bebaskan perusahaan akan semakin tinggi dan memungkinkan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on asset* (ROA). ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maharani dan Suardana, 2014). Penelitian yang dilakukan Maharani dan Suardana (2014) ROA yang merupakan proksi dari profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013) ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan menurut Hery (2017:3), adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aset, nilai pasar saham, jumlah penjualan dan sebagainya. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan. Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (2014) menyebutkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dengan penghindaran pajak, dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Ardiana (2016) menyebutkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari beberapa penelitian terdahulu terkait hubungan antara likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap

penghindaran pajak yang memberikan hasil berbeda-beda. Dengan menggunakan perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan periode penelitian terbaru selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2016 hingga 2018. Alasan pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur memiliki jumlah sektor dan sub-sektor yang beraneka ragam serta banyak yang berinvestasi pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini diharapkan agar menggambarkan hasil yang lebih spesifik mengenai penghindaran pajak di Indonesia.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4.Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh. Pada penelitian ini, ada dua manfaat penelitian yang diharapkan, yaitu:

1. Manfaat akademik, yaitu diharapkan bisa menambah pengetahuan, pemahaman serta menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin

melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak agar dapat mengetahui aspek-aspek apa saja yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat praktis, bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan bagi wajib pajak penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak bahwa sangat penting untuk membayar pajak agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

1.5.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri atas bab 1 sampai dengan bab 5, masing-masing uraian secara garis besar sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan model penelitian/rerangka konseptual.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, identifikasi, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik penyampelan, dan analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi dan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan, dan saran.